

PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DILINDUNGI OLEH BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI SELATAN

Arfan Maulana Palippui¹, Muhammad Yunus Idy²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, arfanpalippui07@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@gmail.com

Abstrak: Indonesia adalah negara spesial dengan bekal keberlimpahan keanekaragaman hayati fauna terbesar yang tercatat berada pada posisi kedua di dunia setelah Brazil. Ini adalah sebuah potensi menarik sebagai sebuah negara kepulauan. Dari 1.812.700 spesies yang telah dipertemukan di dunia 31.750 (1,75%) terdapat di Indonesia yang masuk dalam kategori endemik. Sayangnya potensi keanekaragam hayati fauna di Indonesia mengalami ancaman serius, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya alih fungsi lahan, pertanian monokultur, dan investasi yang sulit dibendung hingga perdagangan ilegal (*illegal trade*) yang terjadi sangat massif. Penegakan hukum kehutanan belum menjadi konsen pemerintah atau dengan kata lain belum adanya *political will* yang memastikan pelanggaran *Illegal Trade* atau semacamnya itu dianggap sesuatu yang perlu diselesaikan dengan baik sebagaimana pelanggaran hukum dibidang yang lain. Penelitian ini mengenai penegakan hukum sektor kehutanan terhadap penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di sulawesi Selatan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis. Fokus penelitian ini ada kepada dua hal yakni analisis normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi dan faktor yang memengaruhi penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar pada Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Selatan. Data yang menjadi rujukan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan studi dokumen, dan data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Subyek penelitian ini berada di Balai Penegakan Hukum Kehutanan. Data yang diperoleh dianalisa secara komprehensif lewat metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*).

Kata Kunci: *Perdagangan Satwa Liar, Penegakan Hukum Kehutanan, satwa Illegal*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki bekal terbaik sebagai negara maju dimasa mendatang, bukan tanpa alasan, keberlimpahan sumber daya alam hayati yang dimilikinya dan didukung akan letak geografisnya. Tak mengapa jika seorang pengamat ahli konservasi Prof. Dr. Dedy Darnaedi mengatakan jika keanekaragaman hayati Indonesia merupakan yang terpenting di dunia, hal ini juga yang menjadikannya sebagai negara megabiodiversitas di masa depan.¹ Ini merupakan potensi menarik sebagai negara kepulauan.²

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (2024) dalam orasi ilmiahnya menyebut tentang *Triple Planetary Crisis* yang mencakup tiga aspek utama; perubahan iklim, hilangnya

¹ Prof. Dr. Dedy Darnaedi (2021). Keanekaragaman Hayati Indonesia: Yang Muda Bicara. Diakses dari <https://www.unas.ac.id/berita/keanekaragaman-hayati-indonesia-yang-muda-berbicara>, pada Selasa 13 Mei 2025

² KLHK, "pentingnya perlindungan sumberdaya genetic indonesia", <http://ppid.menlhk.go.id> Diakses pada 13 Februari 2025

keanekaragaman hayati dan polusi. Ketiga fakta ini telah berlangsung dan berdampak nyata, puncaknya diprediksi terjadi pada tahun 2050 mendatang.³ Rilis data terbaru dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2021, mencatat bahwa Indonesia memiliki 115 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, 600 spesies reptil, dan 270 spesies amfibi. Atau dari 1.812.700 spesies yang telah dipertemukan di dunia 31.750 (1,75%) spesies terdapat di Indonesia.⁴

Dibalik keberlimpahan sumber daya alam hayatinya, Indonesia mengalami ancaman serius. Sinyal ini kemudian didengarkan dalam *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* per 4 Oktober 2023, sebagai negara yang menduduki posisi teratas dalam hal jumlah satwa terancam punah, terhitung Indonesia memiliki 1.233 spesies satwa terancam punah.⁵

Selain ancaman dari faktor alam, terdapat juga aspek yang tidak kalah penting, yakni ancaman perilaku manusia. Satwa liar yang dilindungi sering kali adalah sasaran utama dalam praktik perdagangan ilegal. Sebagian besar satwa liar dilindungi ini diperjualbelikan, baik untuk konsumsi manusia atau sebagai hewan peliharaan. Bahkan lebih parahnya dijadikan sebagai bagian dari industri kosmetik dan obat-obatan modern.⁶ Meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap bagian tubuh satwa liar dilindungi, menyebabkan eksploitasi yang tak terkendali. Salah satu contoh nyata adalah perdagangan ilegal (*illegal trade*) ditemukan di pasar-pasar gelap kota Makassar dengan beragam jenis. Ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu titik rawan aktivitas perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi sesungguhnya adalah Tindakan yang secara ketentuan hukum pidana merupakan kejahatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 konservasi. Maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi sebagiannya merupakan salah satu masalah yang sangat *urgens*, terutama dalam landscape wilayah Sulawesi Selatan yang dikenal mempunyai keanekaragaman hayati fauna yang sangat tinggi, termasuk berbagai jenis-jenis satwa dalam kategori endemik. Antara lain *Macaca maura* (mona atau monyet hitam Sulawesi), anoa (*Bubalus spp*), kuskus beruang (*Ailurops ursinus*), serta berbagai spesies burung seperti rangkong Sulawesi (*Aceros cassidix*) dan maleo (*Macrocephalon maleo*). Status perlindungan terhadap satwa-satwa tersebut ditetapkan dalam Permen LHK No.

³David Wallace-Wells, *The Uninhabitable Earth: Life After Warming* (New York: Tim Duggan Books, 2019). hlm. 136, 154–158.

⁴Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021) tentang Keanekaragaman Hayati Indonesia.

⁵World Wildlife Fund. (2020). *Living Planet Report 2020*. Retrieved from

⁶World Wildlife Fund (WWF), *The Illegal Wildlife Trade: A Global Threat*, (Gland: WWF International, 2020), diakses 21 Juli 2025, <https://www.worldwildlife.org/threats/illegal-wildlife-trade>.

P.106/MENLHK/2018.⁷ Tindak pidana mengenai satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan menunjukkan *tren* yang mengkhawatirkan. Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Selatan sebagai pelaksana teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum atas kejahatan terhadap satwa liar dilindungi⁸ sesuai dengan Permenhut No. 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan serta Perpres No. 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dengan berfokus pada penegakan hukum di bidang kehutanan.

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana termaktub dalam Perpres No. 139 Tahun 2024 memuat 48 kementerian dalam Kabinet Merah Putih termasuk diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan. Jika sebelumnya di era pemerintahan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo, akrab dikenal nama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum lingkungan dan Kehutanan dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kini bertransformasi menjadi Balai Penegakan Hukum Kehutanan. Perubahan ini memberi nafas panjang atas semakin kuatnya fokus terhadap akselerasi bidang penegakan hukum utamanya penanganan pada sektor tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi sebagai mana termaktub dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bidang Konservasi. Mencermati permasalahan tersebut, sebagaimana telah diuraikan, maka penulis sangat tertarik dengan adanya perubahan regulasi tersebut untuk melakukan kajian mendalam penelitian dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Selatan”. Dari penelitian ini yang kemudian akan menjawab mengenai apa yang menjadi suatu permasalahan pada rumusan masalah.

2. Metode Penelitian

Proses menelaah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian studi kasus hukum normatif-empiris seperti produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris diawali dari ketentuan hukum positif yang tertulis dan diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam Masyarakat sehingga

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi,

⁸ Peraturan Menteri Kehutanan No. 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Pasal 4 dan Pasal 8. diakses 08 Juni 2025.

penelitiannya selalu dapat digabung menjadi satu kesatuan sebagai berikut, yakni: yang pertama mengenai hukum normatif yang berlaku. Kedua, penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Penerapan ini adalah perwujudan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum sehingga menghasilkan pemahaman tentang realisasi dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang dikaji dan telah dijalankan secara benar atau tidak. Penggunaan terhadap kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan primer.

sebagai legal research, atau penelitian yang berfokus pada kajian nilai, norma, dan prinsip dalam suatu sistem hukum. Sementara itu, penelitian empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang dialami oleh setiap individu di dalam lingkungan Masyarakat, dimana penelitian empiris mengandalkan data dan fakta.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris menggabungkan aspek normatif dengan data empiris yaitu dengan melakukan kajian Pustaka dan juga wawancara serta dokumentasi.

Pengumpulan data didasarkan pada buku–buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta hasil dari wawancara berdasarkan populasi dan sampel yaitu pejabat dan Polisi Kehutanan (Polhut).

3. Hasil dan Pembahasan

a) Hasil

a. Analisis Normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi

Diskursus perihal penguatan payung hukum bidang konservasi yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, yang telah berlaku kurang lebih selama 30 tahun, tidak lagi menjadi wacana semata. Saat ini dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 semakin memperkuat sekaligus menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Perdagangan satwa liar dilindungi seyogiannya salah satu bentuk kejahatan terhadap keseimbangan ekosistem penyangga kehidupan. Itu dinilai sebagai tindakan yang sangat berdampak signifikan. Jika melihat basis data yang ada, *tren* peningkatan dalam skala nasional semakin meninggi, terutama di wilayah rawan yakni Sulawesi Selatan. Keberadaan regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas merupakan hal yang krusial untuk memerangi praktik ilegal ini. Dalam konteks ini, angka dan data terkait jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Selatan menjadi indikator penting untuk menganalisa efektivitas dan keberhasilan kebijakan tersebut. Berikut ini data yang telah dikumpulkan dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan, yakni:

Tabel I. Data Jumlah kasus Perdagangan Satwa Liar Dilindungi oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan

LK	Tanggal/Tahun	Ketentuan Berlaku	Jumlah Kasus
LK.12/BPPHLHK.3/SW-I/SPORC/08/2019	Tanggal 01-08-2019	UU No. 5 Tahun 1990 KSDAE	1 Kasus
LK.28/BPPHLHK.3/SW-I/SPORC/10/2020	Tanggal 18 Oktober 2020	UU No. 5 Tahun 1990 KSDAE	2 Kasus
LK.19/BPPHLH K.3/SW-I/8/SPORC/2020	10 Agustus 2020		
LK.09/BPPHLH K.3/SW-I/SPORC/10/2022	Tanggal 8 Oktober 2022	UU No. 5 Tahun 1990 KSDAE	2 Kasus
LK.10/BPPHLH K.3/SW-I/SPORC/10/2022	Tanggal 8 Oktober 2022		
LK.06/BPPHLHK.3/SW-I/ SPORC/05/2023	Tanggal 25 Mei 2023	UU No. 5 Tahun 1990 KSDAE	3 Kasus
LK.07/BPPHLH K.3/SW-I/SPORC/05/20 23	Tanggal 25 Mei 2023		
LK. 23/BPPHLHK.3 /SW- I/SPORC/11/20 23,	Tanggal 4 November 2023		
LK.02/BPPHLH K.3/SW-I/SPORC/2/202 4	Tanggal 16 Pebruari 2024	UU No. 5 Tahun 1990 KSDAE	1 Kasus
Balai Gakkum Kehutanan Sul-sel - BBKSDA	Tanggal 20 Juni 2025 (Belum P21)	UU No. 32 Tahun 2024 KSDAE	1 Kasus

Seperti yang dapat dilihat diatas bahwa jumlah kasus penangkapan perdagangan satwa liar dilindungi dari tahun 2019 sampai pada tahun 2025 sebanyak 9 kasus yang telah melalui proses persidangan. Dari jumlah kasus yang terjadi keseluruhan kasus yang terjadi paling banyak terjadi pada tahun 2023 yang mencapai (3) tiga kasus. Perdagangan satwa liar dilindungi menunjukkan bagaimana kesadaran masyarakat yang kadang hanya berhitung pada nilai ekonomi dan mengesampingkan dampak yang dihasilkan. Untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis telah mengumpulkan data dibawah sebagai berikut.

Tabel II. Data Jumlah jenis-jenis satwa periode 2019-2025 oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan


No	Jenis Satwa	Nama Ilmiah	Tahun	Hidup/Mati	Jumlah
1	Kakatua Goffin/Kakatua Tanimbar	Cacatua goffiniana	2019	Hidup	13 ekor
2	Kakatua Jambul Kuning	Cacatua sulphurea	2019	Hidup	1 ekor
3	Nuri Merah	Eos bornea	2019	Hidup	18 ekor
4	Nuri Kepala Hitam	Lorius lory	2019	Hidup	8 ekor
5	Perkici Dora	Trichoglossus ornatus	2019	Hidup	3 ekor
6	Labi-Labi Moncong Babi	Carettochelys insculpta	2020	Hidup Mati	1301 ekor 32 ekor
7	Tiong Emas	Gracula	2020	Hidup	11 ekor
8	Kakatua Jambul Kuning	Cacatua sulphurea	2022	Hidup	3 ekor
9	Kakatua Raja	Probosciger aterrimus	2022	Hidup	3 ekor
10	Kakatua Orange	Cacatua sulphurea citrinocristata	2022	Hidup	5 ekor
11	Pelandu Aru	Thylogale brunii	2022	Hidup	5 ekor
12	Perkici Dora	Trichoglossus ornatus	2023	Hidup	13 ekor
13	Nuri Telinga Biru	Eos semilarvata	2023	Hidup	37 ekor
14	Kakatua Putih Jambul Putih	Cacatua alba	2023	Hidup	1 ekor
15	Kakatua Jambul Kuning	Cacatua sulphurea	2023	Hidup	30 ekor
16	Nuri Bayan	Eclectus roratus	2023	Hidup	1 ekor
17	Perkici Dora	Trichoglossus ornatus	2024	Hidup	2 ekor
18	Nuri Kepala Hitam	Lorius lory	2024	Hidup	1 ekor
19	Perkici Dora	Trichoglossus ornatus	2024	Mati	46 ekor
20	Cekakak Hutan Tunggir Hijau	Actenoides monachus	2025	Hidup	2 ekor
21	Kuskus Beruang Sulawesi	Ailurops ursinus	2025	Hidup	10 ekor
22	Jalak Alis Api	Enodes erythrophris	2025	Hidup	47 ekor
		Jumlah			1593 Ekor

Jumlah jenis hewan yang berhasil ditangkap oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2019 hingga 2025 terdapat 1593 ekor dengan jumlah jenis menempati posisi pertama adalah Labi-Labi Moncong Babi di ikuti oleh kategori burung Kakatua berbagai jenis, dan burung Nuri, Jalak Alis Api dan

Perkici Dora dan Cekakak Hutan Tunggir Hijau. Selebihnya Kuskus Beruang yang menjadi endemik Sulawesi.

b. Faktor yang Memengaruhi Penanganan Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara petugas Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) di wilayah Sulawesi Selatan stakeholder terkait seperti BBKSDA, Hakim, Jaksa, NGO dan masyarakat dalam aspek faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi di Sulawesi Selatan temukan yakni sebagai berikut:



Gambar 3. Pendapat responden tentang faktor yang memengaruhi tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi di Sulawesi Selatan. Sumber Data: Diolah dari hasil wawancara lapangan

Gambar 3 diatas tersebut, dua puluh orang koresponden dalam proses pengambilan data merupakan petugas Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Selatan dan stakeholder terkait yakni; BBKSDA, Jaksa, Hakim dan NGO dan Masyarakat. Berdasarkan keterangan mereka mayoritas faktor yang memengaruhi penanganan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi di Sulawesi Selatan adalah faktor pendanaan institusi sebanyak 20%, selanjutnya diikuti kurangnya kesadaran Masyarakat sebanyak 36%, terhitung sebagai yang paling tinggi. Bukan hal baru jika maraknya perdagangan satwa liar dilindungi diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat. Tingginya permintaan pasar domestik dan internasional 16%, memberikan dampak signifikan terhadap berakarnya perdagangan yang terorganisir 20%. Selain itu yang terakhir yakni kurangnya sumber daya manusia sebanyak 9 persen.

2. Pembahasan

b) Analisis Normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi

Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1990 perihal konservasi pada perwujudannya hadir atas tuntutan dinamika perkembangan zaman dan penguatan pada segi normatif undang-undang bidang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kedua urgensi pemikiran besar harus diikat secara formal untuk memastikan pelaksanaannya secara konkret dalam bentuk undang-undang yang bernafaskan tiga pilar utama yakni: Upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan ragam keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Karena itu, penulis sengaja membahas analisis normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 untuk memastikan baik secara paradigma pembangunan berkelanjutan ataupun kebelanjutan ekologi maupun penyelenggaraan penegakan hukum konservasi telah terwadahi dan telah menjiwai segi normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2024.

Semangat, visi dan mimpi besar dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 sesungguhnya tidak lain adalah sebagai bentuk perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Sekaligus mengatasi pelbagai permasalahan penegakan hukum kehutanan yang kini belum mampu diatasi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terkhusus terkait tindak pidana perdagangan satwa. Dalam konteks urgensi yang telah penulis singgung, analisis normatif ini menekankan betapa pentingnya peran penegakan hukum yang konsisten dan efektif sebagai kunci keberhasilan dari perlindungan satwa liar dilindungi. Pendekatan analisis dilakukan secara normatif, mulai dari identifikasi keabsahan normatif, identifikasi kekosongan normatif, identifikasi asas-asas normatif, identifikasi konflik normatif dan identifikasi perbaikan normatif. Analisis normatif menjadi bagian terpenting untuk melihat peran Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 dalam penanganan tindak pidana satwa liar dilindungi utamanya dalam lanskap wilayah Sulawesi Selatan yang kaya akan fauna endemiknya. Berikut ini kerangka identifikasi normatif dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi sebagai berikut, yakni:

1) Identifikasi Normatif

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 perihal konservasi memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanganan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi, termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan ilegal satwa dan bagian-bagiannya. Aspek normatif dari regulasi ini adalah bagian yang sulit dilepaskan secara fundamental karena sifatnya yang memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas, terukur, dan telah sesuai akan ketentuan yang berlaku,

serta mampu memberikan efek jera dan perlindungan optimal terhadap satwa liar yang dilindungi.

a) Ketentuan norma Hukum Primer dan Sekunder

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang kemudian diperkuat dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyusun kerangka hukum utama dan regulasi pelengkap yang mengatur perlindungan terhadap satwa liar. Secara normatif, aturan ini menegaskan bahwa perbuatan yang berkaitan dengan memperdagangkan, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan bagian-bagian satwa yang dilindungi merupakan tindakan pidana apabila dilakukan tanpa izin resmi. Pasal 21 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa seorang pelaku yang melakukan kegiatan perdagangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara relatif berat, yakni minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta Pasal 21 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perdagangan tanpa izin dapat dipidana penjara relatif berat, yakni minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan konsistensi norma dalam sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan penertiban perdagangan satwa. Norma terkait tindakan melanggar ketentuan termasuk kegiatan pengeluaran, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan satwa dan bagian-bagiannya secara illegal diatur secara spesifik dan tegas dalam pasal-pasal terkait, termasuk dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g: setiap tindakan kepemilikan, penyimpanan, pengangkutan, maupun transaksi jual beli yang melibatkan bagian tubuh, spesimen, atau produk olahan yang berasal dari satwa yang dilindungi, dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pasal 21 ayat (2) huruf h: setiap tindakan memperjualbelikan satwa yang dilindungi, termasuk bagian tubuhnya, melalui media daring atau kanal komunikasi lainnya tanpa izin dari otoritas berwenang, dinilai sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

b) Pengaturan Alat Bukti dan Penguatan Proses Penegakan Hukum

Norma hukum dalam aspek penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar juga mengatur mekanisme penegakan melalui penyidikan dan pengumpulan bukti. Pasal 39A: (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat menjadikan laporan dari masyarakat maupun instansi lain sebagai acuan dalam menemukan bukti awal yang cukup untuk melanjutkan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi kewenangan untuk meminta bantuan lembaga terkait guna membuka, memeriksa, atau menyita dokumen, media elektronik, serta kiriman pos yang terkait dengan kasus pelanggaran konservasi sumber daya alam.

Sementara itu, Pasal 39B menyebutkan bahwa alat bukti yang digunakan dalam proses penyidikan dapat berupa bukti menurut ketentuan hukum pidana, maupun bukti tambahan lain seperti data elektronik, dokumen digital dan fisiknya, serta peta, yang diakui keabsahannya secara hukum. Pasal diatas mengatur tentang peran dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk meminta, membuka, memeriksa, dan menyita bukti-bukti terkait tindakan pidana tersebut. Ketentuan ini memperkuat aspek normatif dalam proses penegakan hukum, dimana Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) dapat meminta bantuan dari berbagai lembaga terkait, termasuk instansi kehutanan dan perikanan, serta berwenang untuk memanfaatkan laporan dari masyarakat dan instansi terkait sebagai bentuk bukti awal. Sungguh penting dalam aspek normatif adalah keberadaan ketentuan yang mengatur mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang mengikuti aturan perundang-undangan, guna menjamin proses peradilan berjalan adil dan transparan.

c) Sanksi Denda dan Pidana

Dalam konteks norma hukum, pemberlakuan sanksi pidana yang bersifat tegas dan berat merupakan prinsip fundamental guna menumbuhkan rasa jera bagi para pelanggar. Selain itu meningkatkan rasa hormat masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan satwa liar mendapat konsekuensi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang berjenjang, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi minimal tiga tahun dan maksimum lima belas tahun penjara menunjukkan adanya upaya serius untuk menakut-nakuti para pelaku yang berencana melakukan tindak pidana perdagangan satwa secara ilegal. Rentang hukuman yang cukup panjang ini diharapkan mampu menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman, sehingga pelaku lebih mempertimbangkan tindakan mereka sebelum melakukan pelanggaran. Ketentuan mengenai besaran denda tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang mengatur bahwa Kategori IV dikenai denda paling sedikit Rp500 juta; Kategori V diberlakukan untuk nilai lebih dari Rp500 juta hingga Rp1 miliar; dan Kategori VI mencakup denda di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar. dan kategori VII: lebih dari Rp 5 miliar. Dalam kategori denda diatas jelas menambah efek pencegah dari aspek ekonomi. Sebab, kerugian finansial yang tinggi akan menimbulkan biaya yang tidak sebanding dengan potensi keuntungan dari kejahatan tersebut. Pengaturan sanksi yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah memandang serius perlindungan satwa liar dan berkomitmen untuk menekan tingkat kejahatan di bidang ini. Secara analisis, kebijakan penetapan sanksi ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah

strategi preventif yang bertujuan mengurangi insiden tindak pidana perdagangan satwa ilegal. Dengan demikian, norma ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera yang nyata, sekaligus memberi sinyal tegas bahwa pelanggaran terhadap perlindungan satwa akan mendapatkan hukuman yang tidak ringan. Hal ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi antara aspek hukum dan perlindungan konservasi alam yang berkelanjutan. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 juga ditambahkan tiga ketentuan baru, yaitu Pasal 40 A, 40B, dan 40C. yang pada segi normatif memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi Setiap individu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1). Ketentuan ini mencakup tindakan: pengambilan, penebangan, kepemilikan, perusakan, pemusnahan, pemeliharaan, pengangkutan, dan/atau perdagangan tumbuhan yang termasuk dalam kategori dilindungi, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam kondisi hidup sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; b. tindakan serupa terhadap tumbuhan dilindungi dalam kondisi mati sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b; c. pelaksanaan aktivitas perdagangan dan/atau konservasi lainnya tanpa izin yang sah, termasuk menggunakan media digital atau platform lain, terhadap tumbuhan dilindungi maupun bagian-bagiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf e. kedua, Pasal 40B ayat (3) mengatur terkait sanksi korporasi yang melakukan tindak pidana Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40B ayat (3) huruf d, setiap orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan terhadap bentang alam dalam wilayah Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dengan masa hukuman paling singkat 4 (empat) tahun hingga maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda yang termasuk dalam kategori IV hingga kategori VII.

Sementara itu, dalam Pasal 40C ayat (4) diatur mengenai pidana tambahan yang dapat diterapkan, antara lain: pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pelarangan secara permanen atas tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam huruf h, serta penutupan seluruh atau sebagian lokasi usaha dan/atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam huruf i. Sanksi tambahan ini dapat diberlakukan paling lama selama 2 (dua) tahun.

2) Identifikasi Asas-Asas Normatif

Konservasi keanekaragaman hayati, khususnya perlindungan terhadap satwa liar Satwa yang dilindungi memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan ekosistem serta keseimbangan lingkungan. Dalam konteks hukum di Indonesia, penegakan terhadap tindak pidana yang melibatkan satwa liar yang dilindungi menjadi sangat penting. Didasarkan pada asas-asas normatif tertentu

yang menjamin adanya perlindungan hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan sosial. Regulasinya dirancang untuk menjadi dasar baik secara etika maupun hukum bagi aparat penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam menanggulangi perbuatan melanggar hukum yang merusak sumber daya alam hayati tersebut. Berikut ini merupakan analisis dan identifikasi prinsip-prinsip normatif dalam penanganan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi.

- a) Asas Perlindungan dan Penghormatan terhadap Satwa Liar Dilindungi
ketentuan ini setelah di analisis menunjukkan identifikasi bahwa penegasan mengenai satwa liar yang dilindungi adalah unsur penting dari kekayaan sumber daya alam hayati bangsa yang harus dilindungi dari tindakan perusakan, perdagangan ilegal, maupun aktivitas lain yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Pasal-pasal terkait yakni pasal 21-hingga pasal 23 menetapkan bahwa setiap orang dilarang keras memperdagangkan, mengeluarkan, memasukkan, ataupun memanfaatkan satwa dan bagian-bagiannya tanpa izin yang sah. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan satwa dilindungi adalah hak dan kewajiban bersama untuk menjaga kekayaan alam nasional sebagaimana bunyi pada halaman (36) dan (26) Undang-Undang No. 32 Tahun 2024.
- b) Asas Legalitas
Asas legalitas biasanya diatur dalam pasal-pasal yang mengatur prinsip penegakan hukum, kewenangan aparat penegak hukum, serta ketentuan pidana, seperti Pasal 39 dan Pasal 39A, menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum harus ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan bagi semua pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 pada halaman 23 dan 26.
- c) Asas Keadilan dan Keseimbangan Ekosistem
Asas keadilan dan keseimbangan ekosistem setelah diidentifikasi tidak disebutkan secara langsung dalam bentuk asas yang eksplisit seperti dalam undang-undang umum. Namun, aspek tersebut dapat ditemukan secara tidak langsung dalam beberapa pasal. Tetapi lebih sebagai prinsip utama yang tertuang secara tidak langsung dalam berbagai ketentuan terkait tanggung jawab, pelaksanaan konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terutama dalam Pasal 4, Pasal 5A, dan Pasal 35 yang menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat, pengelolaan sumber daya, serta pelestarian dan keberlanjutan ekosistem. Pihak berwenang seperti aparat penegak hukum dan masyarakat harus menegakkan keadilan ekologis dengan memberantas aktivitas ilegal yang

mengancam keberlangsungan spesies dan ekosistemnya sebagaimana terdeteksi dalam Halaman (36) dan (23) Undang-Undang No. 32 Tahun 2024.

d) Asas Prevencional dan Edukatif

Sama seperti asas keadilan dan asas keseimbangan ekosistem, asas prevencional dan edukatif secara prinsip tidak secara eksplisit disebutkan dalam satu pasal tertentu. Namun, secara substansi, prinsip preventif dan edukatif dapat ditemukan melalui ketentuan yang menekankan pentingnya pencegahan kerusakan, keterlibatan masyarakat, pendidikan, penyuluhan, serta peran serta masyarakat dalam pelestarian Sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya mendapat perhatian dalam Pasal 37 ayat (1) dan (4), yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelestarian sumber daya tersebut dipimpin dan difasilitasi oleh pemerintah melalui serangkaian kegiatan yang efektif dan bermanfaat, termasuk melalui pendidikan dan penyuluhan. Kedua, pasal 11 ayat (1) dan (5) yang menyiratkan aspek pencegahan melalui penetapan Wilayah tertentu ditetapkan sebagai zona perlindungan yang berperan sebagai penyangga kehidupan sekaligus pengatur aktivitas, yang secara preventif bertujuan untuk menghindari kerusakan pada ekosistem.

Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, termasuk pengendalian pemanfaatan yang bersifat preventif untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Keempat, Pasal 10 ayat (6) dan (7) yang menunjukkan bahwa perlindungan, pengawetan, dan pelestarian harus dilakukan secara preventif termasuk melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Sejumlah pasal yang disebutkan di atas mencerminkan asas pencegahan (preventive) yang untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa mendatang.

e) Asas Penegakan Hukum Secara Profesional dan Berintegritas

Penanganan tindak pidana yang melibatkan satwa dilindungi harus dilakukan secara profesional oleh aparat penegak hukum dengan tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku serta menjaga integritas dan objektivitas selama proses peradilan. Meskipun prinsip ini tidak tertulis secara eksplisit dalam satu pasal dengan kata-kata yang sama, nilai tersebut dapat ditemukan dalam aturan yang mengatur kewenangan, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum terkait tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Misalnya, Pasal 39 dan Pasal 39A memberikan wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), termasuk hak untuk memanfaatkan laporan masyarakat atau instansi terkait sebagai bukti awal serta meminta dokumen dan alat bukti lain guna memperkuat proses hukum. Hal ini mencerminkan penegakan hukum yang profesional dan berlandaskan

prosedur hukum yang ketat. Selanjutnya, Pasal 40 menjelaskan prosedur yang jelas dan profesional dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, prinsip ini tercermin dalam ketentuan prosedural yang menegaskan pentingnya menjalankan proses hukum sesuai aturan, menggunakan bukti yang sah, serta memastikan proses penegakan hukum berlangsung dengan objektivitas dan integritas.

Identifikasi Asas-asas normatif diatas tersebut menggambarkan komitmen regulasi dalam memastikan bahwa penanganan tindak pidana yang melibatkan satwa liar dilindungi harus dilakukan dengan cara yang adil, efektif, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip perlindungan sumber daya alam hayati serta penegakan hukum menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya yang tegas, serta partisipasi masyarakat adalah inti dari Undang-Undang No.32 Tahun 2024. ini memastikan bahwa tindakan pidana terhadap satwa liar dilindungi dapat ditegakkan secara optimal dan berkelanjutan.

3) Identifikasi Kekosongan Normatif dan Hirarkinya

Dalam tatanan hukum nasional di Indonesia, sistem hukum dalam sebuah hierarki yang Sistem hukum terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, berbagai undang-undang yang lebih rendah, serta peraturan pelaksanaan dan kebijakan lainnya. Pengaturan terkait perlindungan sumber daya alam hayati, termasuk satwa liar yang dilindungi, harus disesuaikan dan konsisten dengan ketentuan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji keterpaduan dan kemungkinan kekosongan norma dalam peraturan yang berlaku, khususnya terkait penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi, agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.

a) Ketidajelasan dan Ketidakkonsistenan Regulasi

Tidak adanya regulasi lengkap dan terpadu yang mengatur seluruh tahapan penanganan tindak pidana, mulai dari penyidikan, penahanan, hingga sanksi administratif dan pidana. Sebagian aturan bersifat parsial dan tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan, menyebabkan tumpang tindih dan ketidakjelasan prosedural. Diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) yakni Hak warga negara atas perlindungan hukum dan lingkungan hidup sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 pasal 21 mengatur tentang sanksi pidana, namun tidak lengkap mengatur prosedur penanganan secara komprehensif. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan terkait yang mengatur perlindungan dan pengelolaan satwa dilindungi. Kondisi ini kemudian membuat terdapat kekosongan normatif yakni, pertama, prosedural dan penegakan hukum tidak mengatur ketentuan spesifik mengenai prosedur penangkapan, penyitaan, dan proses pengadilan terhadap tindak pidana perdagangan satwa, yang sesuai standar hak asasi manusia maupun prinsip keadilan. Kedua, regulasi tingkat rendah (peraturan

pelaksana) belum mampu mengisi kekosongan normatif dari peraturan yang lebih tinggi, menyebabkan ketidakkonsistenan implementasi di lapangan. Ketiga, masih terdapat regulasi yang tumpang tindih dan tidak saling mengatur secara komprehensif, menyulitkan penegakan hukum yang adil dan efektif. Keempat, Lemahnya pengaturan tentang penguatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk kegiatan forensik dan investigasi spesifik satwa dilindungi.

4) Identifikasi Konflik Normatif

d) Dalam proses pengembangan dan penerapan Undang-Undang, tak terkecuali Undang-Undang No. 32 Tahun 2024, tak jarang ditemukan adanya konflik normatif yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang ada. Konflik normatif terjadi ketika sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini bertentangan satu sama lain ataupun dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Identifikasi konflik semacam ini sangat penting agar dapat dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan harmonisasi regulasi, guna memastikan efektifitas dan keadilan dalam perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berikut, akan diuraikan sejumlah poin terkait konflik normatif yang ditemukan, yakni:

a) Perbedaan paradigma antara proses administratif dan pidana

Pasal 39A mengatur tentang penggunaan laporan masyarakat sebagai alat bukti awal, sementara prosedur pengumpulan bukti elektronik dan penyitaan barang bukti diatur secara ketat. Ketidakjelasan atau ambiguitas prosedur dapat menghambat proses penindakan.

b) Ketidakselarasan kewenangan PPNS dan aparat penegak hukum lainnya

Pasal 39A dan 39B memberi kewenangan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tetapi dalam prakteknya, terkadang terdapat tumpang tindih dengan kepolisian atau lembaga lain, menyebabkan konflik dalam pelaksanaan tugas.

c) Perbedaan ketentuan sanksi pidana

Pasal 21 ayat (2) menyatakan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Sementara itu, instrumen pidana lain yang belum diatur secara detail dapat menyebabkan ketidakjelasan sanksi.

d) Tumpang tindih kewenangan dan prosedur

Ketidakkjelasan prosedur pengumpulan alat bukti elektronik dan penyitaan barang bukti dapat menimbulkan hambatan pelaksanaan penindakan yang cepat dan efektif.

5) Identifikasi Keabsahan normatif

Undang-Undang ini memiliki keabsahan normatif yang kuat, berdasarkan dua aspek utama yaitu validitas prosedural dan keabsahan materil, yang

menjamin bahwa norma-norma yang terkandung di dalamnya sesuai dengan sistem hukum nasional dan prinsip keadilan.

a) Validitas Prosedural

(a) Proses Legislasi yang Sah

UU ini disahkan melalui prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni, penyusunan dan pembahasan dilakukan oleh badan legislatif yang kompeten (DPR) yang menjalankan proses dialog, kajian, serta pembahasan secara transparan dan partisipatif. Pemerintah, khususnya Presiden, mengesahkan dengan menandatangani undang-undang ini dan memberitahukan melalui lembaran negara (Lembaran Negara Republik Indonesia).

(b) Kesesuaian dengan Tahapan Legislasi

Setiap tahapan mulai dari penyusunan, konsultasi, pembahasan, hingga pengundangan telah mengikuti mekanisme yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(c) Pengujian di Mahkamah Konstitusi

Jika terdapat sengketa terhadap keabsahan prosedural, undang-undang memiliki mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945, yang memastikan bahwa proses pembentukannya memenuhi ketentuan konstitusional.

b) Keabsahan Materil

(a) Kesesuaian dengan Konstitusi dan Norma Tinggi

Isi norma dalam UU ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun norma hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi, seperti CITES.

(b) Mewujudkan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum

Norma-norma dalam UU ini mengandung aspek perlindungan terhadap satwa liar dilindungi dan menegakkan hukum secara adil dan manusiawi, sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan.

(c) Mengadopsi Prinsip-prinsip Perlindungan Lingkungan dan Konservasi

Isi norma mengacu pada ketentuan perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang merupakan bagian dari hak asasi masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat dan lestari.

(d) Mengandung Ketentuan Sanksi yang Proporsional

Norma sanksi pidana dan administratif dalam UU ini dibuat sesuai dengan ketentuan prosedural dan prinsip keadilan, serta menegaskan adanya sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

b. Faktor apa yang memengaruhi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian baik berdasarkan observasi lapangan dan wawancara di lapangan, maka dapat diterangkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1) Pendanaan Institusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi Pendanaan institusi yakni Efisiensi anggaran tahun 2025 yang didorong oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan daerah, dengan tujuan mencapai prioritas pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, target efisiensi anggaran mencapai Rp306,69 triliun, yang terdiri dari efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,10 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Keterangan ini dibenarkan oleh Yulianus Burallo, S.H.,M.H selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya ⁹Balai Penegakan Hukum Kehutan Wilayah Sulawesi. Menurutnya, faktor yang memengaruhui efektivitas penanganan tindak pidana perdagangan satwa lair dilindungi diakibatkan oleh adanya efisiensi anggaran yang terjadi lintas Kementerian dan terakhir di institusi tak terkecuali Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan. Halhasil membuat terkendalanya sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas penanganan tindak pidana.

2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Efektivitas tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum dan kapasitas lembaga penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, khususnya tingkat kesadaran Masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan atau wilayah yang menjadi habitat satwa liar dilindungi, belum memahami secara utuh bahwa satwa tertentu telah masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Banyak masyarakat di wilayah pedesaan, terutama yang hidup di sekitar kawasan hutan atau wilayah yang menjadi habitat alami satwa liar, masih memandang satwa liar sebagai komoditas ekonomi. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Santi, S. Hut. M.Si. selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya Balai Penegakan Hukum Kehutan Wilayah Sulawesi.

⁹ Wawancara, dengan Yulianus Burallo,S.H.,M.H selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya 05 Juli 2025

Rendahnya kesadaran masyarakat berdampak signifikan terhadap upaya pencegahan dan perlindungan satwa liar dilindungi.¹⁰

3) Tingginya permintaan domestik dan internasional

Tingginya permintaan terhadap satwa liar dan bagian-bagiannya baik di pasar domestik maupun internasional merupakan salah satu penyebab utama suburnya perdagangan ilegal satwa dilindungi di Sulawesi selatan. Permintaan ini berasal dari berbagai sektor, seperti:

- a) Pasar hewan peliharaan eksotik (misalnya burung, reptil, primata)
- b) Kebutuhan pengobatan tradisional (terutama di negara-negara Asia Timur)
- c) Dekorasi, souvenir, dan simbol status (seperti gading gajah, sisik trenggiling, atau kulit harimau)

Perdagangan satwa liar tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi telah berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti platform media sosial yakni facebook dan situs *e-commerce*, yang membuat pelacakan menjadi jauh lebih sulit. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar tidak hanya bergantung pada kemampuan penegakan hukum semata, tetapi juga pada strategi jangka panjang untuk menurunkan permintaan. Sejauh ini Balai Penegakkan Hukum kehutanan (Gakkumhut) wilayah Sulawesi Selatan telah melakukan sosialisasi dan edukasi. Namun karena terhalangan oleh efisiensi pendanaan akibatnya, edukasi publik tidak secara masif, kampanye Pelibatan masyarakat lokal dalam konservasi menjadi kunci utama untuk memutus rantai pasok perdagangan satwa liar. Upaya ini harus dilakukan secara simultan di tingkat nasional dan internasional, karena selama permintaan tetap tinggi, maka perdagangan ilegal satwa liar akan terus berlangsung, dan keberlangsungan spesies dilindungi akan semakin terancam.

4) Perdagangan Terorganisir

Perdagangan satwa liar dilindungi tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas ilegal biasa yang dilakukan secara individual atau skala kecil. Dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang terstruktur, rapi, dan terkoneksi lintas negara. Perdagangan satwa liar kini sejajar dengan bentuk kejahatan transnasional lainnya seperti narkoba dan perdagangan manusia, karena dijalankan oleh jaringan yang memiliki kemampuan logistik, akses ke pasar internasional, hingga koneksi dengan aktor-aktor korup yang memuluskan jalannya aktivitas ilegal ini.

Jaringan perdagangan satwa liar yang terorganisir biasanya terdiri dari berbagai lapisan pelaku dengan peran yang sangat spesifik. Di tingkat bawah, terdapat pemburu atau penangkap satwa dari habitat aslinya, yang sering kali berasal dari masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan konservasi. Mereka

¹⁰ Wawancara, dengan Ibu Santi, S.Hut. M.Si. selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya 05 Juni 2025

biasanya hanya mendapatkan keuntungan yang kecil, namun menjadi mata rantai awal dari keseluruhan proses. Di atasnya, terdapat perantara atau pengepul yang mengatur distribusi, menyamakan pengiriman, dan kadang memalsukan dokumen agar terlihat legal. Pada tingkatan lebih tinggi, terdapat sindikat besar yang mengoordinasi pemasaran, menjalin koneksi internasional, serta mengelola jalur penyelundupan yang melibatkan berbagai negara.

Ciri khas dari perdagangan terorganisir ini adalah kemampuannya dalam menghindari pengawasan hukum. Banyak jaringan memanfaatkan jalur perdagangan legal untuk menyelundupkan satwa liar secara tersembunyi, bahkan memalsukan sertifikat CITES atau menggunakan fasilitas logistik resmi untuk mengelabui petugas. Mereka juga kerap memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan di pelabuhan, bandara, atau perbatasan negara. Teknologi digital juga dimanfaatkan secara aktif oleh jaringan ini, seperti penggunaan media sosial, platform *e-commerce*, hingga jaringan pesan terenkripsi untuk melakukan transaksi dan koordinasi antara anggota.

Dampaknya, penegakan hukum menjadi sangat menantang karena aparat sering hanya berhasil menangkap pelaku di tingkat bawah, sementara aktor utama atau otak di balik jaringan ini tetap bebas dan melanjutkan operasi mereka. Proses hukum yang lambat, korupsi, dan keterbatasan sumber daya membuat negara seperti Indonesia kesulitan membongkar jaringan secara menyeluruh. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara sumber utama satwa liar tropis yang bernilai tinggi di pasar global, menjadikannya sasaran empuk bagi sindikat internasional.

Penanganan terhadap perdagangan satwa liar yang sudah terorganisir tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, mulai dari aparat penegak hukum, bea cukai, lembaga konservasi, hingga organisasi internasional. Penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan digital, forensik satwa liar, dan intelijen kejahatan terorganisir juga menjadi penting. Lebih dari itu, pemberantasan perdagangan terorganisir juga memerlukan kemauan politik yang kuat serta komitmen untuk memperbaiki sistem hukum, mempersempit celah korupsi, dan memperkuat kapasitas investigasi lintas batas.

Dengan memahami bahwa kejahatan ini bukan sekadar masalah konservasi, melainkan bagian dari jaringan kriminal global, maka pendekatan yang diterapkan pun harus setara dengan upaya pemberantasan kejahatan serius lainnya. Tanpa tindakan yang tegas dan terkoordinasi, perdagangan satwa liar yang terorganisir akan terus menjadi ancaman besar bagi keanekaragaman hayati, keberlanjutan lingkungan, serta integritas hukum di tingkat nasional maupun internasional.

5) Kurangnya sumber daya

Kurangnya sumber daya di Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah I Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penanganan kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum kehutanan, Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan dan habitat satwa. Namun, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana membuat kinerja lembaga ini belum optimal dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana kehutanan dan konservasi.

Salah satu kendala utama adalah jumlah personel yang jauh dari mencukupi jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan jumlah kasus yang harus ditangani. Petugas Gakkum sering kali harus menangani banyak laporan dalam waktu yang bersamaan, dengan cakupan wilayah kerja yang luas dan medan yang sulit dijangkau. Dalam beberapa kasus, hanya terdapat segelintir penyidik yang aktif di satu wilayah, padahal kasus-kasus kejahatan seperti perdagangan satwa liar memerlukan proses penyidikan yang panjang, mendalam, dan membutuhkan waktu serta tenaga yang besar.

Keterbatasan anggaran operasional juga memperburuk situasi. Banyak kegiatan penting seperti patroli terpadu, operasi penangkapan, hingga pengawalan proses hukum harus tertunda atau dilakukan secara terbatas karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Biaya untuk operasional lapangan termasuk transportasi, logistik, hingga keamanan petugas di lapangan sering kali tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh anggaran yang ada. Dalam konteks perdagangan satwa liar, ini menjadi hambatan serius karena sindikat pelaku sering kali menggunakan jalur-jalur tersembunyi yang sulit dijangkau dan memerlukan operasi lapangan yang intensif dan berkelanjutan.

Analisis ini membahas berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Sulawesi Selatan, sekaligus mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Menggambarkan hubungan yang sangat kompleks antara lingkungan, hukum dan masyarakat. Lingkungan masyarakat memengaruhi cara mereka melihat satwa liar dilindungi dalam artian membentuk identitas melalui pola interaksi sosial dan cara pandang. Penegakan hukum mengalami kendala diakibatkan akibat efisiensi anggaran, otomatis membuat banyak persoalan kasus perdagangan satwa liar dilindungi terbatas pada yang menjadi prioritas saja. Peran Masyarakat memengaruhi implementasi peraturan yang ada untuk menghidupkan *culture* patuh hukum maka diperlukan kolaborasi secara holistik dan menyeluruh untuk mengatasi persoalan perdagangan satwa liar dilindungi di Sulawesi selatan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa analisis normatif terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2024, yakni dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan adanya penguatan di berbagai aspek konservasi. Di antaranya yakni peningkatan sanksi pidana dan penegasan tanggung jawab korporasi, b) perluasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), c) penguatan koordinasi antar sektor, d) pemanfaatan teknologi yang lebih optimal dalam penegakan hukum, serta e) pengembangan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor yang turut memengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana tersebut meliputi: a) ketersediaan dana institusional, b) kualitas dan jumlah sumber daya manusia, c) rendahnya kesadaran masyarakat, d) tingginya permintaan pasar. e) jaringan perdagangan yang terorganisir.

Saran:

Perlindungan satwa liar di Indonesia membutuhkan regulasi yang harmonis, penegakan hukum tegas, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Harmonisasi undang-undang dan sanksi administratif serta pidana yang berat efektif sebagai efek jera. Edukasi dan kolaborasi lintas pihak, termasuk teknologi modern, penting untuk pengawasan dan pencegahan. Pemberdayaan ekonomi lokal dan evaluasi berkala memastikan keberlanjutan konservasi. Sinergi antara regulasi, aparat, masyarakat, teknologi, dan ekonomi menjadi kunci utama perlindungan satwa liar yang adil dan efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.
- Ad-Dumaiji, Abdullah. 2016. *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*. Ummul Qura. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Elliott, Lorraine. 2007. *Environmental Crime: A Reader*. Routledge. Hlm, 93–96.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Budi Utama, hlm.103.
- Hasan, Muhammad Ali. 2020. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 115.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Maimunah, Siti. .2015. *Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Ekosistem*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Mangkunegara, A. A. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

M/Prajudi, Admosudirjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

M/Prieur, Michel. 1991. *Droit de l'environnement*, Paris: Editions Dalloz.

Jurnal

World Wildlife Fund. *Living Planet Report 2020*. Gland, Switzerland: WWF, 2020. Diakses 13 Mei 2025, dari <https://www.worldwildlife.org/publications/living-planet-report-2020>.

W/Darnaedi, Dedy. *Keanekaragaman Hayati Indonesia: Yang Muda Bicara*. Jakarta: Universitas Nasional, 2021. Diakses 13 Mei 2025. <https://www.unas.ac.id/berita/keanekaragaman-hayati-indonesia-yang-muda-berbicara>. Chiu, T. K. F. (2024). Future research recommendations for transforming higher education with generative AI. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, 100197. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100197>

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE)

Peraturan Menteri Kehutanan No. 8 Tahun 2025 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan*. Pasal 4 dan Pasal 8.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 *tentang Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*. Pasal, 7 Ayat (1).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2018 *Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*. Pasal, 3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Pasal 28, Pasal 29-Pasal 31 *tentang Kementerian Kehutanan*.

Internet

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), QS. Al-An'am: 38.